

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN HUTANG
BERUPA AKTA KELAHIRAN ANAK
DI DESA WARUREJO KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN
MADIUN**

SKRIPSI

Oleh:

Ulfa Sa'diyah

NIM. C72211141



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfa Sa'diyah

NIM : C72211141

Fakultas/ Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang Berupa
Akta Kelahiran Anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo
Kabupaten Madiun

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Agustus 2016

Yang Menyatakan



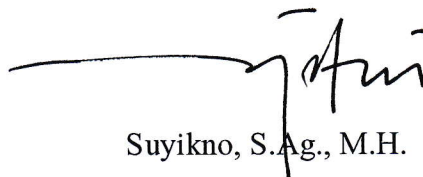
Ulfa Sa'diyah
NIM. C72211141

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Sa'diyah NIM.C72211141 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Agustus 2016

Pembimbing,



Suyikno, S.Ag., M.H.

NIP.1973070520111001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Sa'diyah, NIM. C72211141 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP.1973070520111001

Penguji II,


Drs. Jeje Abd. Rozak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III


Syamsuri, M.H.I
NIP. 197210292005011004

Penguji IV


Wahid Hadi Purnomo, SH.,M.H.I
NIP.1974102520060410002

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Sahid HM, M. Ag
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ULFA SA'DIYAH
NIM : C72211141
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PERDATA ISLAM/MUAMALAH
E-mail address : ulfasadiyah1505@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN HUTANG BERUPA
AKTA KELAHIRAN ANAK DI DESA WARUREJO KECAMATAN
BALEREJO KABUPATEN MADIUN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2016

Penulis

(ULFA SA'DIYAH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anak Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anak Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anak Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, *interview* dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menentukan data tentang Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anak Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan.

Praktek jaminan hutang berupa akta kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun tidak sah menurut hukum Islam. Karena dari syarat barangnya tidak terpenuhi yaitu barang ini tidak memiliki nilai ekonomis menurut pandangan syara' dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Dalam pelaksanaan *ijāb qābul* tersebut dirasa bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaan *ijāb qabūl* mereka tidak ada unsur asas suka sama suka, melainkan karena terpaksa. Baik *Rahin dan Murtahin* dengan tata cara akad hutang piutang yang dilaksanakan, dapat dinyatakan bahwa akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena batal demi hukum membawa anak dalam kasus piutang ini.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada *Rahin dan Murtahin*, ketika melakukan akad hutang piutang dengan jaminan (gadai) baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, sebaiknya jangan sampai terjadi *wanprestasi* karena akan merugikan sepihak. Dan untuk jaminanya sebaiknya jangan sampai anak dijadikan pelunasan, agar tidak mengganggu psikis anak. Selanjutnya bagi peneliti-peneliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk membantu permasalahan masyarakat, khususnya dalam masalah-masalah seputar hukum Islam.

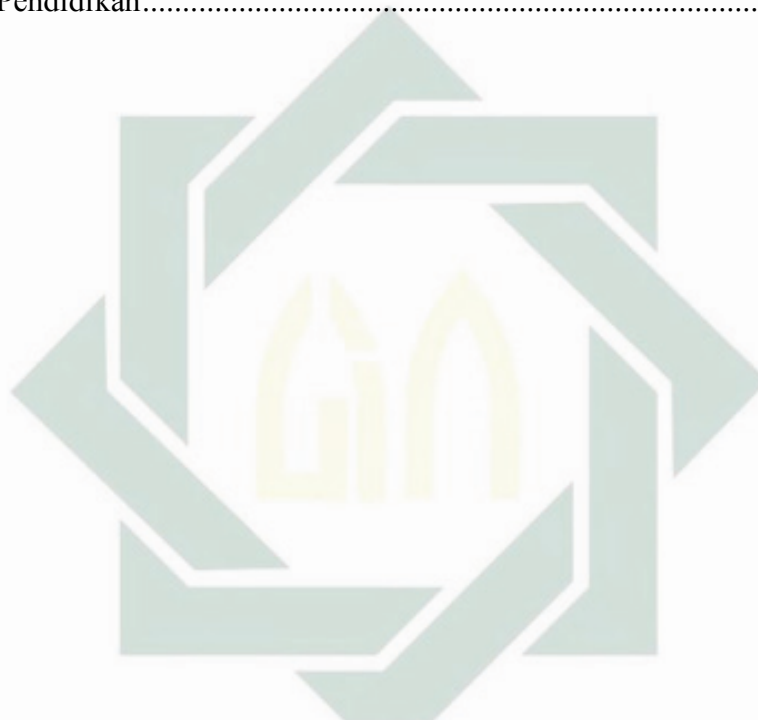
DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II RAHN DALAM HUKUM ISLAM.....	22
A. Pengertian <i>Rahn</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	26
C. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	28
D. Hak dan Kewajiban <i>Rahin dan Murtahin</i>	35
E. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Marhun</i>).....	37

F. Resiko Kerusakan <i>Marhun</i>	39
G. Berakhirnya perjanjian dalam <i>Rahn</i>	40
BAB III PRAKTIK JAMINAN HUTANG BERUPA AKTA KELAHIRAN	
ANAK DI DESA WARUREJO KECAMATAN BALEREJO	
KABUPATEN MADIUN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Letak Geografi	42
2. Keadaan Penduduk.....	43
3. Kondisi Sosial	44
4. Kondisi Ekonomi	45
5. Kondisi Pendidikan.....	46
B. Sistematika Praktik Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anak	
Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun	47
1. Latar belakang terjadinya hutang dengan jaminan hutang ...	47
2. Proses hutang piutang dengan jaminan berupa akta kelahiran	
anak	50
3. Berakhirnya masa hutang piutang dengan jaminan berupa akta	
kelahiran anak	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN HUTANG	
BERUPA AKTA KELAHIRAN ANAK DI DESA WARUREJO	
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN.....	54
A. Akad Huttang Piutang Dengan Jaminan (Gadai).....	57
B. Barang Yang Dijadikan Jaminan	60
C. Dampak Yang Ditimbulkan.....	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Fasilitas Kesehatan	44
3.2 Fasilitas Kegiatan Agama.....	44
3.3 Tingkat Pendidikan.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup saling berdampingan dalam membangun persaudaraan. Manusia sebagai makhluk yg dinamis membutuhkan sarana untuk mengembangkan kehidupan secara berkelanjutan.

Kehidupan manusia selalu mengalami perputaran, terkadang penuh dengan kelapangan, dengan dicukupkan rezeki hingga berlimpah ruah, dan terkadang riskinya dipersempit, sehingga seseorang membutuhkan bantuan orang lain. Tidak sedikit masyarakat hidup dalam kondisi ekonomi di bawah rata-rata dan tidak bisa mengatasi persoalan keuangan, antara pemasukan dengan pengeluaran, pengeluaran lebih besar daripada pemasukannya. Sehingga hal ini menimbulkan problematika kehidupan, yang memaksa seseorang untuk berhutang kepada seseorang atau lembaga perbankan. Karena itulah, dalam kehidupan sehari-hari, hutang piutang sudah menjadi hal yang biasa. Suatu hal yg paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah interaksi sosial antar manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yakni dalam pemenuhan kebutuhan mereka sebagai makhluk sosial baik itu dalam hal jual

² Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 02.

Memang harus dipahami batasan tolong menolong yang diajarkan dalam Islam, agar tidak dilakukan semaunya sendiri melainkan atas petunjuk yang benar. Dapat ditegaskan dalam firman Allah, Surah *Al Mā'idah* Ayat 2 yang berbunyi:

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya". (Q.S. *Al Mā'idah*: 2).³

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jabar, 2010), 106.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 193.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاِئْتُم بِشَهَادَةٍ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٢٩﴾

Hutang piutang dengan jaminan (Gadai) dalam fiqih *Mu'āmalah* berarti *Rahn*. Menurut pengertiannya *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat barang itu.⁶ Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu bentuk perjanjian secara tidak tunai atau hutang piutang dengan adanya benda yang dijadikan jaminan atas hutang yang diberikan. Benda tersebut sebagai penguat atas pinjaman yang diberikan. Namun apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan hutang belum terbayar maka benda jaminan tersebut boleh diambil oleh pemberi pinjaman.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (12), Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, 150.

Dalam persoalan gadai ini, muncul begitu banyak permasalahan yang timbul diberbagai lapisan masyarakat pedesaan, seperti halnya permasalahan hutang piutang yang terjadi di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Disini permasalahan yang terjadi mengenai problem gadai yang tidak pada umumnya, biasanya pada umumnya yang dijadikan jaminan berupa BPKB Motor, atau sertifikat rumah dan tanah. Tapi di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun yang dijadikan jaminan berupa akta kelahiran anak. Miris sekali, di era seperti ini kebutuhan bahan pokok yang harganya terus melambung tinggi, membuat orang yang kaya tambah kaya dan orang yang susah menjadi tambah susah, himpitan ekonomi dan keterbatasan SDM demi melanjutkan hidup dan memenuhi segala kebutuhan agar mendapat pinjaman apapun akan dijadikan sebagai jaminan, dan ketika surat yang berharga hanya tinggal sebuah akta kelahiran anak, mau tidak mau hanya itu yang bisa dijadikan sebuah jaminan hutang.

Menurut salah seorang jasa penggadai akte kelahiran, Budin (38 tahun), ia berani menerima gadai akte kelahiran karena satu alasan. Yakni setiap anak yang akan masuk sekolah, pasti membutuhkan akte kelahiran. Jadi ia hanya memberikan hutang apabila usia si anak yang ada dalam akta kelahiran memasuki usia masuk sekolah.

Seperti yang dialami oleh keluarga Pak Riyanto, menggunakan akta kelahiran anak sebagai jaminan penerimaan pinjaman uang. Dimana dalam perjanjian di awal apabila hutang tersebut tidak dapat dilunasi maka yang memberi hutang mengambil jaminan akta kelahiran anak beserta anak untuk

menjadi pelunasan hutang, karena nominal pinjaman pak Riyanto cukup besar. Kesepakatan ini terjadi lantaran, Pak Riyanto sedang berada dalam posisi himpitan ekonomi yang sangat mendesak, karena harta benda serta surat-surat berharga yang dimiliki oleh keluarga ini sudah tidak ada lagi.

Kronologi dari peristiwa ini bermula dari himpitan ekonomi Bapak Riyanto yang bekerja sebagai buruh tani, dan istrinya Ibu Kholifah sebagai Ibu rumah tangga, dengan dikaruniai 3 orang anak yaitu, Putri (16th), Ibrahim (9th), Shita (4th), sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang cukup besar kepada anaknya, untuk melindungi, menafkahi sandang dan pangan. Dengan pendapatan yang tidak terlalu besar dan kebutuhan hidup yang semakin meroket tajam, tidak cukup banyak membantu untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Suatu ketika istrinya akan melahirkan, namun proses kelahiran harus melalui jalan operasi caesar karena air ketubannya sudah keluar dan kondisi ibu kholifah lemas, hal inilah yang semakin menambah beban dan memberatkan ekonomi Bapak Riyanto karena harus membayar uang operasi sebesar Rp. 7.000.000,-, sedangkan Bapak Riyanto tidak mempunyai uang sebanyak itu, untuk biaya hidup sehari-hari saja masih serba kekurangan, apalagi untuk membiayai biaya operasi caesar.

Bapak Riyanto bingung apa yang harus dilakukan agar dapat membayar biaya operasi caesar tersebut, karena Bapak Riyanto sudah tidak mempunyai surat-surat berharga yang bisa digunakan sebagai jaminan hutang. Sewaktu Bapak Riyanto ini pulang dari Rumah Sakit, dengan pikiran bingung, ia

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang berupa Akta Kelahiran Anak di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun”**

1. *Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Hewan Ternak sebagai Modal Pengelolaan Sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan* oleh Rista Dewi pada tahun 2014.⁸ Mendiskripsikan bahwa dalam praktik yang terjadi di Desa ragang Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan adalah sebuah transaksi dimana dalam musim hujan atau musim kemarau biasanya para petani membutuhkan modal untuk mengelola sawah, jalan satu-satunya maka masyarakat desa biasanya meminjam hewan ternak kepada masyarakat yang mampu yang mempunyai banyak modal, yaitu dengan meminjam seekor sapi untuk

⁸ Rista Dewi, “Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Hewan Ternak sebagai Modal Pengelolaan Sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 8.

4. *Analisis Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*¹¹ oleh Ninik Umrotun Chasanah tahun 2011 yang menjelaskan tentang sistem hutang piutang yang menggunakan jaminan hasil panen tambak yang tidak berupa hasil penjualan dalam bentuk nominal, akan tetapi dalam bentuk semua ikan yang ada di tambak petani tambak yang berhutang menjadi milik juragan ikan setelah terjadi jatuh tempo pembayaran hutang dan petambak tidak bisa melunasi hutangnya. Dari analisis hukumnya skripsi ini disebutkan bahwasanya kurang terpenuhinya rukun dan syarat yang mengakibatkan hutang piutang tersebut tidak sah, serta adanya unsur keterpaksaan yang menyebabkan kerugian pada petambak itu sendiri.
5. *Hutang Piutang Emas Dengan Pegembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Dalam*

Sejalan dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ¹² Lina Fajrinah, “Hutang Piutang Emas Dengan Pegembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2009).

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara garis besar adalah:

1. Kegunaan teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis, diharapkan bisa memberi kontribusi positif bagi para pembaca, khususnya para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad dalam melakukan proses hutang piutang. Selain itu, diharapkan menjadi media sosialisasi dan mempertajam analisis teori dan praktik terhadap jual hutang piutang.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:

Hukum Islam : Peraturan yang bersumber dari al-Quran, hadits, dan pendapat ulama' tentang peraturan-peraturan dan ketentuan yang terkait dengan Jaminan Hutang.

Jaminan hutang : Agunan (Penanggung dari hutang seseorang yang telah dipercayai), atau tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹³

Akta kelahiran : Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

H. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁴ Yaitu hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran tanah dimana didalam perjanjian disebutkan apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutang maka *murtahin* mengambil akta kelahiran dan anaknya sebagai pelunasan hutang.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut:

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 193.

¹⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

- a. Data tentang masalah hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun diantaranya adalah latar belakang terjadinya hutang piutang, faktor penyebab terjadinya hutang piutang gadai, jangka waktu gadai dan pemanfaatan jaminan.
 - b. Data tentang letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial agama, ekonomi dan pendidikan.
3. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan atau lainnya.¹⁵ Adapun yang menjadi sumber data bagi penulis disini adalah sumber primer dan sekunder, diantaranya:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.¹⁶ Yaitu, tentang mekanisme hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, berupa:

1. Hasil wawancara dengan *Rahin* selaku pihak yang berhutang, dan *Murtahin* selaku pihak yang memberi hutang,
2. Hasil wawancara dengan Tetangga (selaku saksi saat dilakukan perjanjian hutang piutang),

¹⁵ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis...*, 9.

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

b. Sumber sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke- 12 (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.¹⁹ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari informan, maksud dari informan yakni pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- 1) Pihak debitor (*Rahin*),
- 2) Pihak kreditor (*Murtahin*),
- 3) Tetangga (selaku saksi saat dilakukan perjanjian hutang piutang).

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁰ Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik

¹⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet Ke- 2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.

kesimpulan. Jumlah populasinya yaitu 21 responden yang merupakan debitor menggunakan akta kelahiran sebagai jaminan hutang.

b. Sample

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Karena banyaknya jumlah populasi, sangat tidak mungkin bagi peneliti untuk meneliti keseluruhan populasi tersebut, sehingga peneliti hanya meneliti sebagian saja dari populasi tersebut.²¹

Adapun jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti adalah sejumlah 3 orang. Selanjutnya teknik yang digunakan adalah *Probability Sampling* yang berupa *Simple Random Sampling*. Dikatakan *Simple* karena sample yang diambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.²²

6. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.²³ Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. *Organizing* adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan

²¹Ibid., 215.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 158.

²³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat khusus. Pola pikir ini menggunakan hukum Islam sebagai acuan untuk menganalisis hasil penelitian dari kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu praktik hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian teori, yang menguraikan tentang hutang piutang dengan jaminan (gadai). Mencakup tentang pengertian tentang *Rahn* (gadai), dasar hukum *Rahn*, rukun dan syarat *Rahn*, *hak dan kewajiban Rahin dan Murtahin*, pemanfaatan barang gadai, resiko kerusakan marhun, berakhirnya perjanjian dalam hutang piutang *Rahn*,

Bab ketiga berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang berisi gambaran umum desa, yang meliputi : judul, letak geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan. Dan pelaksanaan hutang piutang yang memuat : Latar belakang terjadinya hutang piutang, praktik hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak.

Bab empat berisi tentang analisis terhadap hasil penelitian yang menerangkan tentang hukum praktik hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak dan tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang isinya lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan saran yang berupa rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian lanjutan yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

RAHN (HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Rahn*

Yang dimaksud hutang piutang adalah memberikan sesuatu baik itu berupa uang atau benda berharga lainnya dalam jumlah tertentu kepada orang lain yang membutuhkan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, bahwa orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang telah disepakati bersama.

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga *mu'amalah* (hubungan antar makhluk). Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka., maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Salah-satunya, yaitu dalam hutang piutang. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman.

Ketika terjadi hubungan hutang piutang maka timbul hak dan kewajiban, ketika terjadi *wan prestasi* maka disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dinamakan dengan jaminan. Jaminan adalah Agunan (Penanggung dari hutang seseorang yang telah dipercayai), atau tanggungan

atas pinjaman yang diterima.¹ Jadi, Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang.

Hutang piutang dengan jaminan dalam fiqih *Mu'āmalah* berarti *Rahn*. Menurut bahasa gadai (*al-rahn*) berarti *al tsubut wal dawam* yang artinya tetap dan kekal, sebagian ulama lughat memberi arti *al-hab* yang artinya tertahan.² Menurut istilah yang dimaksud dengan *rahn* adalah

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya³,
2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu,⁴
3. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang⁵,
4. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁶
5. Salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 193.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) .105.

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang 1984), 86-87.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), 187

⁵ Sulaiman Rasyid. *Fiqh islam*, (Jakarta: al-Tahiriyah, 1973), 295.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-piutang dan Gadai*, cet. Ke II, (Bandung: Al- Ma'arif, 1983), h.

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang.⁷

Sementara itu ulama madzhab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

1. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki *rahn* adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, harta tersebut bukan saja berupa materi namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum. Misalnya menyerahkan sawah sebagai jaminan. Maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya.

2. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruh maupun sebagainya.

3. Madzab Syafi'i dan Hambali

Menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila pembayar utang tersebut tidak bisa membayar hutangnya. Harta yang dimaksud oleh madzhab ini hanya sebatas berupa materi, bukan termasuk manfaat.

4. Menurut Al-Bujairami

⁷ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung printika, 2009), hal 147

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan.

B. Dasar Hukum *Rahn*

Allah berfirman dalam Surah *Al- Baqarah* Ayat 283 yang berbunyi:

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi)

Para ulama' semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Dan itu termuat dalam DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, Namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang dianut oleh Madhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadist di atas¹²

Rukun rahn terdiri atas:

- Sedangkan syarat-syarat yang terkait dengan rukun-rukun diatas diantaranya:

- ¹² Ibid. 139.

1. Persyaratan Aqid

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali yang tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan menyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan ada yang rusak. Uraiannya adalah sebagai berikut. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:

Menurut Sayyid Sabiq bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- Beberapa hal yang berkaitan dengan *rahn*, antara lain berikut ini:

Para ulama berbeda pendapat tentang menentukan *borg* yang tidak utuh, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *borg* harus utuh, tidak boleh bercerai-berai. Diantara alasannya, adalah *rahn* harus tetap berada di tangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang. Jumhur ulama membolehkan *borg* dengan barang yang tidak utuh atau sebagiannya asalkan sah diperjualbelikan.

7. Gadai barang yang cepat rusak

8. Menggadaikan kitab

D. Hak dan Kewajiban *Rahin Dan Murtahin*

1. Hak *Rahin* (pemberi gadai) adalah

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang itu ada padanya. Jika dia dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang di bolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

Bila *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api , lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak di kunci, lalu

Menurut hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung resiko kerusakan *marhun* atau kehilangan , bila *marhun* itu rusak atau hilang , baik karena kelalaian (di sia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat ahmad azhar basyir, Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut hanafi *murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang di pegangnya, baik *marhun* hilangan karena di sia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan Menurut syafi'iyah *murtahin* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, mak *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayar utang, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan, untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah di

BAB III

PRAKTIK JAMINAN HUTANG BERUPA AKTA KELAHIRAN ANAK DI DESA WARUREJO KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh dan menentukan watak serta sifat dari masyarakat yang menempatinnya, sehingga karakteristik masyarakat itu akan berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, yang mana diantaranya adalah faktor geografis, faktor sosial, keagamaan, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya yang sebagai berikut:

1. letak Geografis

Desa Warurejo merupakan wilayah yang secara geografis merupakan dataran rendah, dan lahan persawahan yang juga tidak luas. Desa Warurejo berada cukup jauh dari pusat perkotaan Kecamatan Balerejo, sehingga sebagian besar penduduknya kurang berakses pada fasilitas-fasilitas yang di miliki kecamatan. Di Desa Warurejo terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu :

1. Dusun Warurejo, Terdiri 5 RW, 10 RT
2. Dusun Templek, Terdiri 2 RW, 8 RT

Letak Desa Warurejo berada 4 desa lain dan berada di ketinggian 600 m dari permukaan laut. Adapun batas desa tersebut adalah :

1. Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Kedung Jati

- a. Kegiatan tahlilan yang dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak setiap malam jum'at di tempat yang berbeda bergiliran di rumah-rumah penduduk atau musholla yang ada disana.
- b. Kegiatan diba'iyah yang dilakukan oleh anak-anak remaja putri setiap malam selasa di tempat musholla secara bergiliran.
- c. Kegiatan manaqiban yang dilakukan oleh bapak-bapak setiap 1 bulan 2 kali yang dilaksanakan di rumah-rumah secara bergiliran.

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Desa Warurejo terbagi dalam beberapa profesi namun mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, profesi sebagai petani merupakan salah satu cara warga Desa Warurejo untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan. Selain berprofesi sebagai petani ada juga profesi-profesi lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Warurejo seperti PNS, guru, wiraswasta, dan buruh tani, tetapi dalam hal ini yang menjadi profesi paling utama warga Desa Warurejo adalah sebagai petani.¹

¹ Haris, *Wawancara*, Desa Warurejo Kecamatan Belerejo Kabupaten Madiun, 28 Juni 2016.

dari standar kinerja yang di butuhkan mengingat masyarakat desa Warurejo lebih bayak sebagai pengangguran/usia belum bekerja.

5. Kondisi Pendidikan

Dari segi tingkat pendidikannya, penduduk Desa Warurejo terbagi dalam :

Tabel 3.3

Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Penduduk usia 10 Tahun keatas yang buta huruf	 orang
2	Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	- Orang
3	Penduduk tamat SD/Sederajat	1253 orang
4	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	341 orang
5	Penduduk tamat SLTA/Sederajat	338 orang
6	Penduduk tamat D1	4 orang
7	Penduduk tamat D2	6 orang
8	Penduduk tamat D3	29 orang
9	Penduduk tamat S1	18 orang
10	Penduduk tamat S2	1 orang
11	Drop Out	 orang
12	Lain-lain	 orang
Total		1990 orang

Kronologi dari peristiwa ini bermula dari himpitan ekonomi Bapak Riyanto yang bekerja sebagai buruh tani, dan istrinya Ibu Kholifah

sebagai Ibu rumah tangga, dengan dikaruniai 3 orang anak yaitu, Putri (16th), ibrahim (9th), shita (4th), sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang cukup besar kepada anaknya, untuk melindungi, menafkahi sandang dan pangan. Dengan pendapatan yang tidak terlalu besar dan kebutuhan hidup yang semakin meroket tajam, tidak cukup banyak membantu untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Suatu ketika istrinya akan melahirkan, namun proses kelahiran harus melalui jalan operasi caesar karena air ketubannya sudah keluar dan kondisi ibu kholifah lemas, hal inilah yang semakin menambah beban dan memberatkan ekonomi Bapak Riyanto karena harus membayar uang operasi sebesar Rp. 7.000.000,-, sedangkan Bapak Riyanto tidak mempunyai uang sebanyak itu, untuk biaya hidup sehari-hari saja masih serba kekurangan, apalagi untuk membiayai biaya operasi caesar.

Bapak Riyanto bingung apa yang harus dilakukan agar dapat membayar biaya operasi caesar tersebut, karena Bapak Riyanto sudah tidak mempunyai surat-surat berharga yang bisa digunakan sebagai jaminan hutang. Sewaktu Bapak Riyanto ini pulang dari Rumah Sakit, dengan pikiran bingung, ia masih berusaha mencari barang-barang atau surat-surat yang sekiranya masih bisa digunakan sebagai jaminan supaya memperoleh pinjaman uang. Seketika itu, Bapak Riyanto melihat akta kelahiran anak yang pertama dan kedua, ia mulai berpikir dan mempertimbangkan akta kelahiran sebagai jaminan.

Dengan berat hati, karena situasi dan kondisi yang sangat mendesak serta untuk sementara waktu, terpaksa Bapak Riyanto menggunakan akta kelahiran anak sebagai jaminan kepada keluarga Bapak Siddiq sebesar, Rp. 9.000.000,- untuk membayar biaya operasi persalinan serta rawat inap selama berada di Rumah Sakit dan untuk biaya syukuran kelahiran.

2. Proses hutang piutang dengan jaminan berupa akta kelahiran anak

Kasus hutang piutang dengan jaminan (gadai) akta kelahiran anak ini terjadi di Desa Warurejo bermula ketika Bpk Riyanto membutuhkan uang, pergi kerumah Bapak Siddiq untuk meminjam sejumlah uang. Bapak Riyanto menganggap Bapak Siddiq merupakan salah satu orang yang mampu di Desa Warurejo.

Bapak Riyanto berhutang kepada Bapak Siddiq sejumlah uang sebesar senilai Rp. 9.000.000,- untuk membayar biaya operasi persalinan serta rawat inap selama berada di Rumah Sakit dan untuk biaya syukuran kelahiran. Akad yang digunakan oleh kedua belah pihak ini adalah akad gadai (*Rahn*). Bapak siddiq meminta jaminan kepada Bapak Riyanto karena uang yang dipinjam tidak sedikit, maka dari itu Bapak Siddiq meminta sebuah jaminan benda sebagai penguat atas pinjaman yang diberikan. Namun apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan hutang belum terbayar maka benda jaminan tersebut diambil oleh Bapak Siddiq.

Sewaktu Bapak Riyanto di Rumah Sakit, ia bingung apa yang harus dilakukan agar dapat membayar biaya operasi caesar tersebut, karena

Bapak Riyanto sudah tidak mempunyai surat-surat berharga yang bisa digunakan sebagai jaminan hutang. Sewaktu Bapak Riyanto ini pulang dari Rumah Sakit, dengan pikiran bingung, ia masih berusaha mencari barang-barang atau surat-surat yang sekiranya masih bisa digunakan sebagai jaminan supaya memperoleh pinjaman uang. Seketika itu, Bapak Riyanto melihat akta kelahiran anak yang pertama dan kedua, ia mulai berpikir dan mempertimbangkan akta kelahiran sebagai jaminan.

Dan pada akhirnya Bapak Riyanto menyerahkan akta kelahiran anaknya kepada Bapak Siddiq sebagai jaminan atas pinjaman hutang. Bapak Siddiq kaget dengan jaminan yang diberikan Bapak Riyanto karena jaminan yang diberikan tidak pada umumnya.

Awalnya Bapak Siddiq menolak jaminan dari Bapak Riyanto, seperti yang dipaparkan penulis sebelumnya, barang jaminan sebaiknya yang bernilai manfaat dan dapat diperjual-belikan ketika *Rahin* tidak dapat membayar kepada *Murtahin*. Akan tetapi Bapak Riyanto terus mendesak Bapak Siddiq, karena Bapak Riyanto sudah tidak mempunyai barang yang bisa digadaikan selain akta kelahiran anaknya. Setelah berfikir panjang akhirnya Bapak Siddiq mengiyakan pinjaman Bapak Riyanto dengan jaminan akta kelahiran anak dengan syarat perjanjian apabila hutang Bapak Riyanto tidak dapat membayar hutang, Bapak Siddiq mengambil akta kelahiran anak serta meminta anak pertama Putri (16th) karena Bapak Siddiq ingin mempunyai anak perempuan, sedangkan anaknya tidak ada yang perempuan.

Perjanjian tersebut dituliskan dan ditandatangani kedua belah pihak dengan tempo pelunasan 3th apabila sudah jatuh tempo Bapak Riyanto tidak dapat membayar hutang, sesuai perjanjian Putri dan akta kelahirannya menjadi milik Bapak Siddiq.

3. Berakhirnya masa hutang piutang dengan jaminan berupa akta kelahiran anak

Ketika masa pinjaman berakhir Bapak Riyanto belum juga melunasi pinjamannya kepada Bapak Siddiq. Bapak Riyanto meminta perpanjangan waktu untuk membayar pinjaman yang diterimanya, karena pada waktu itu Bapak Riyanto belum mempunyai uang yang cukup untuk melunasi pinjaman hutangnya.

Sedangkan Bapak Siddiq tidak bisa memenuhi permintaan Bapak Riyanto dikarenakan Bapak Siddiq menilai Bapak Riyanto mampu membayar hutang, hanya saja belakangan ini Bapak Riyanto terlihat sering bermain judi dan menunda-nunda pembayaran hutang kepada Bapak Siddiq selaku pihak yang menerima gadai dari Bapak Riyanto.

Karena itulah, Bapak Siddiq tetap mengambil akta kelahiran anak dan Putri untuk pelunasan hutang Bapak Riyanto. Bapak Siddiq juga menyayangkan perbuatan Bapak Riyanto mengikuti judi, Putri adalah seorang gadis yang cerdas dan Bapak Siddiq ingin menyekolahkan Putri hingga masuk perguruan tinggi.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN HUTANG BERUPA AKTA KELAHIRAN ANAK DI DESA WARUREJO KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN

Kehidupan manusia selalu mengalami perputaran, terkadang penuh dengan kelapangan, dengan dicukupkan rezeki hingga berlimpah ruah, dan terkadang riskinya dipersempit, sehingga seseorang membutuhkan bantuan orang lain. Tidak sedikit masyarakat hidup dalam kondisi ekonomi di bawah rata-rata dan tidak bisa mengatasi persoalan keuangan, antara pemasukan dengan pengeluaran, pengeluaran lebih besar daripada pemasukannya. Sehingga hal ini menimbulkan problematika kehidupan, yang memaksa seseorang untuk berhutang kepada seseorang atau lembaga perbankan. Karena itulah, dalam kehidupan sehari-hari, hutang piutang sudah menjadi hal yang biasa. Suatu hal yg paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah interaksi sosial antar manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yakni dalam pemenuhan kebutuhan mereka sebagai makhluk sosial baik itu dalam hal jual beli, hutang piutang, maupun kegiatan *mu'āmalah* lainnya individu satu dengan lainnya sangat membutuhkan.¹

Mu'āmalah mengatur segala bentuk pola perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

¹ Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi "Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial"* (Bandung: Pranada Media Group, 2010), 837.

Syariat Islam melihat secara umum, bahwa aktifitas hutang piutang, sejatinya adalah salah satu bentuk pelaksanaan ajaran tolong menolong antar manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hutang piutang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Berdasarkan firman Allah dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 245 yang berbunyi :

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. *Al-Baqarah*: 245)

Ketika terjadi hubungan hutang piutang maka timbul hak dan kewajiban, ketika terjadi *wan prestasi* maka disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dinamakan dengan jaminan. Jaminan adalah Agunan (Penanggung dari hutang seseorang yang telah dipercayai), atau tanggungan atas

pinjaman yang diterima.² Jadi, Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang.

Allah berfirman dalam Surah *Al-Baqarah* Ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَـنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqarah : 283)*³

Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu bentuk perjanjian secara tidak tunai atau hutang piutang dengan adanya benda yang dijadikan jaminan atas hutang yang diberikan. Benda tersebut sebagai penguat atas pinjaman yang diberikan. Namun apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan hutang belum terbayar maka benda jaminan tersebut boleh diambil oleh *Murtahin*.

Perbuatan yang dilakukan *Murtahin* sudah sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagaimana berikut:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُ الْوَا جِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 193.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (12), Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, 151.

Dalam bab sebelumnya penulis telah memaparkan tentang praktik hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Dari data yang didapat maka secara garis besar dapat di analisis sebagai berikut:

Sebagai langkah awal penulis menganalisis dari proses terjadinya akad hutang piutang dengan jaminan (gadai), dalam akad hutang piutang secara garis besar hukum Islam harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat hutang piutang. Dalam pelaksanaannya transaksi hutang piutang dengan jaminan (gadai) di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan rukun dan syarat hutang piutang dengan jaminan (gadai), dari segi rukun yaitu sudah adanya *Murtahin* yang bernama Bapak Siddiq, *Rahin* yang bernama Bapak Riyanto, sudah adanya serah terima atau *ijāb qabūl* serta adanya barang yang dipinjamkan yaitu berupa uang tunai dan barang yang digadaikan yaitu akta kelahiran anak.

Sedangkan dari segi syarat praktik hutang piutang yang dilakukan di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sudah memenuhi syarat pihak yang berakad (*Rahin dan Murtahin*) yaitu telah baligh dan berakal. Namun disamping itu, orang yang melakukan hutang piutang dengan jaminan merupakan orang yang tidak mempunyai kebebasan memilih, artinya

Akad hutang piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Warurejo, di mulai dari terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan akad sampai batas waktu pembayaran hutang yang telah di tentukan. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan secara tertulis antara *Rahin dan Murtahin* dengan adanya saksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat *al-Baqarah* ayat 282:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuāmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S. al-Baqarah: 282)⁷

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 48.

dilakukan dan dianjurkan dengan menghadirkan saksi minimal dua orang saksi.

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ب وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ...

Artinya: "...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh dengan seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka orang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai pada waktu pembayarannya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu, tulislah *muāmalah* itu kecuali jika *muāmalah* itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya,..." (Q.S. *al-Baqarah*: 282)⁸

Dalam pelaksanaan *ijāb qābul* tersebut dirasa bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaan *ijāb qābul* mereka tidak ada unsur asas suka sama suka, melainkan karena terpaksa. Dari analisis di atas, baik *Rahin dan Murtahin* dengan tata cara akad hutang piutang yang dilaksanakan, dapat dinyatakan bahwa akad tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena batal demi hukum membawa anak dalam kasus piutang ini.

⁸ Ibid., 48.

Adapun dampak-dampak baik positif maupun negatif yang terjadi terhadap hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun untuk *Murtahin* sejauh yang diketahui oleh penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

Dari jaminan barang tersebut, *murtahin* tidak lagi kepikiran akan uangnya yang belum juga dikembalikan oleh *rahin*, karena jika *rahin* tidak dapat melunasi hutang ada barang jaminan yang bisa diambil. Selain itu *Murtahin* tidak lagi repot-repot menagih hutang dikarenakan *rahin* akan datang dengan sendirinya untuk melunasi hutangnya, sebab ia tidak akan membiarkan anaknya diambil oleh *murtahin*.

Murtahin merasa bersalah karena sudah meminta jaminan hutang kepada *Rahin*, tetapi kalau tidak adanya sebuah jaminan *Rahin* akan menunda-nunda pembayaran hutangnya.

Sedang dampak-dampak baik positif maupun negatif yang diterima oleh *Rahin* terhadap hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

a. Positif

Dengan hutang piutang yang dilakukannya setidaknya *Rahin* yang memerlukan uang karena kebutuhannya yang mendesak akan mudah terpenuhi.

b. Negatif

Sedangkan dampak negatif yang diterima *rahin* terhadap hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun adalah *Rahin* semakin gelisah karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih kurang ditambah lagi untuk membayar hutang. Awalnya *Rahin* tidak merelakan anaknya diambil *Murtahin*, tapi perjanjian tetap menjadi sebuah perjanjian dan harus ditepati.

2. Praktek jaminan hutang berupa akta kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun tidak sah menurut hukum Islam. Karena dari syarat barangnya tidak terpenuhi yaitu barang ini tidak memiliki nilai ekonomis menurut pandangan syara' dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Dalam pelaksanaan *ijāb qābul* tersebut dirasa bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaan *ijāb qabūl* mereka tidak ada unsur asas suka sama suka, melainkan karena terpaksa. Baik *Rahin dan Murtahin* dengan tata cara akad hutang piutang yang dilaksanakan, dapat dinyatakan bahwa akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena batal demi hukum membawa anak dalam kasus piutang ini

B. Saran

Dengan melihat praktik hutang piutang dengan jaminan akta kelahiran anak, banyak pihak yang dirugikan karena akad hutang piutang tersebut maka dapat dikemukakan beberapa saran dari penulis untuk pertimbangan dan dijadikan rujukan langkah- langkah selanjutnya, yaitu:

1. Bagi *Rahin dan Murtahin*, ketika melakukan akad hutang piutang dengan jaminan (gadai) baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, sebaiknya jangan sampai terjadi *wanprestasi* karena akan merugikan sepihak. Dan untuk jaminanya sebaiknya jangan sampai anak dijadikan pelunasan, agar tidak mengganggu psikis anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung printika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar fiqh muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Bahri, Zainul, *Kamus Umum (Khusus Bidang Hukum dan Praktik)*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chasanah, Ninik Umrotun “*Analisis Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*”: Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal, 2010.
- Dewi, Rista, “*Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Hewan Ternak sebagai Modal Pengelolaan Sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*”: Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Djazuli. *Kaidah Kaidah Fikih*. cet ke-1. Jakarta : kencana, 2007.
- Effendi, Sofian dan Masri Singarimbun *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Fajrinah, Lina “*Hutang Piutang Emas Dengan Pegembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Dalam Perspektif Hukum Islam*”: Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Ghandur, Ahma, *Perspektif Hukum Islam*, terj. Ma'mun Muhammad Murai. Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada, 2003.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Teras. 2011*.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet ke-9, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Maghfur, Fadli, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang untuk Tanam Jagung di Desa Purwotengah Papar Kediri*”: Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet Ke- 2, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mukhlis, Muhammad, “*Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Petani Tambak Kepada Tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan*

